



PUTUSAN

Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.BM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara *Cerai Talak* antara :

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan bertani, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai "Pemohon";

m e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 0407/Pdt..G/2014/PA.BM. tanggal 1 April 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Pada tanggal 13 Juni 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 136/28/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005;

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Kabupaten Bima selama 2 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Kabupaten Bima selama 2 tahun 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Anak I (L) umur 8 tahun 2. Anak II (P) umur 7 bulan (Almarhum);
3. Bahwa lebih kurang 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang jelas, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil;
5. Bahwa, Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat untuk bersabar namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon adalah tergolong orang yang tidak mampu sesuai kartu Peserta JAMKESMAS yang di keluarkan oleh Departemen Kesehatan R.I. Nomor 0000844001289, untuk itu Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara Cuma-cuma (Prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon dari segala biaya yang timbul sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Dan/Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bima berdasarkan berita acara relaas panggilan Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 7 April 2014 dan tanggal 7 Mei 2014 dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka Pemohon mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), sehingga Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 0407/Pdt.G/2014/PA.BM. tanggal 4 Agustus 2014 yang isinya mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun dan damai dengan Termohon, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon ternyata identitas Pemohon dan Termohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan perbaikan sedikitpun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5206120107851328 tanggal 4 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai dan setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata fotokopi tersebut cocok sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 136/28/VII/2005 tanggal 26 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan telah dibubuhi meterai, setelah fotokopi diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu :

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman seprofesi;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- ⇒ Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);
- ⇒ Bahwa ± 4 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon serta tanpa alasan yang sah dan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga alamatnya serta keberadaannya tidak diketahui;

⇒ Bahwa orang tua-tua sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Kabupaten Bima di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena teman;

⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

⇒ Bahwa Pemohon bernama (Pemohon) dan Termohon bernama (Termohon);

⇒ Bahwa ± 4 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon serta tanpa alasan yang sah dan selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga alamatnya serta keberadaannya tidak diketahui;

⇒ Bahwa orang tua-tua sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya semula dan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan atas perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Pemohon agar dapat hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil dan proses mediasi tidak layak dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga Negara yang tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P-2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa kurang 4 tahun berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon serta tanpa alasan yang sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang dan atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa adanya keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon adalah:

⇒ Bahwa ± 4 tahun yang lalu hingga sekarang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya tanpa ijin dan tanpa setahu Pemohon serta tanpa alasan yang sah dan selama kepergiannya tersebut, Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita kepada Pemohon, sehingga alamatnya serta keberadaannya tidak diketahui;

⇒ Bahwa orang tua-tua sudah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai oleh Pemohon dan Termohon sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, bukan kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab sehingga terjadinya dalam rumah tangga kedua belah pihak retak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak dan hati keduanya nyata-nyata sudah pecah;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah warahmah*, dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan iktatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal \pm 4 tahun yang lalu sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga keduanya tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, melainkan

beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi kedua belah pihak untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negative/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa ***“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri”*** Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa ***“salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”***;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui” (Qs.AL Baqarah 227);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga Firman Allah SWT. yang juga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima dapat ditetapkan setelah Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan Penetapan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk didaftar/dicatat putusan perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon di izinkan untuk berperkara secara prodeo dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin, namun semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA. Pengadilan Agama Bima tahun 2014;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 350.000,- (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)** dibebankan kepada Negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 11 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1435 Hijriyah oleh kami **Mulyadi, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Drs. Rustam** dan **Dra. Ulin Na'mah, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **St. Ramlah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Mulyadi, S. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Rustam

Dra. Ulin Na'mah, SH.

Panitera Pengganti,

St. Ramlah

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses -----	Rp. 60.000,-
2. Biaya Panggilan -----	Rp. 284.000,-
3. Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah -----	Rp. 350.000,-